



Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim

Akhmad Zaki Yamani*¹

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia¹

Email: zyamani1981@gmail.com,

Abstract

This article discusses the integration of fiqh siyasah with the electoral system in the context of Muslim-majority countries. Islamic politics in Indonesia is an important part of the country's political landscape, reflecting its pluralism and democracy. Islamic politics involves Islamic-based political parties and religious-based groups participating in elections, respecting religious freedom, minority rights, and encouraging interfaith cooperation. Using normative and comparative approaches, this study analyzes how Islamic principles such as deliberation, bai'at, justice, and accountability are applied in modern electoral practices. Case studies in Indonesia, Iran, Turkey, and Malaysia show that despite differences in approach, sharia values can still coexist with democratic systems. However, challenges such as money politics, vote manipulation, and tensions between positive law and religious norms are serious obstacles. Therefore, this article proposes a reconstruction of electoral law that is contextual but still based on Islamic values, by involving the active role of ulama, fatwa institutions, and Islamic parties in creating fair, honest, and dignified elections.

Keywords: Fiqh Siyasah, Elections, Islamic Democracy, Islamic Political Law

Abstrak

Artikel ini membahas integrasi antara fikih siyasah dengan sistem pemilihan umum dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim. Politik Islam di Indonesia merupakan bagian penting dari lanskap politik negara ini, yang mencerminkan pluralisme dan demokrasinya. Politik Islam melibatkan partai politik yang berbasis pada Islam dan kelompok-kelompok berbasis agama yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghormati kebebasan beragama, hak-hak minoritas, dan mendorong kerja sama antaragama. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan komparatif, penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah, bai'at, keadilan, dan akuntabilitas diterapkan dalam praktik pemilu modern. Studi kasus di Indonesia, Iran, Turki, dan Malaysia menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan, nilai-nilai syariah tetap dapat hidup berdampingan dengan sistem demokrasi. Namun demikian, tantangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan ketegangan antara hukum positif dan norma agama menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan rekonstruksi hukum pemilu yang bersifat kontekstual namun tetap berlandaskan nilai-

nilai Islam, dengan melibatkan peran aktif ulama, lembaga fatwa, dan partai Islam dalam menciptakan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat.

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Pemilu, Demokrasi Islam, Hukum Politik Islam

PENDAHULUAN

Politik Islam di Indonesia merupakan bagian penting dari lanskap politik negara ini, yang mencerminkan pluralisme dan demokrasinya. Politik Islam melibatkan partai politik yang berbasis pada Islam dan kelompok-kelompok berbasis agama yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, menghormati kebebasan beragama, hak-hak minoritas, dan mendorong kerja sama antaragama.¹ Politik Islam mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti pemilihan umum yang adil, transparan, dan akuntabel, serta menjaga kepercayaan dan integritas publik. Politik Islam juga mempertimbangkan aliansi dengan partai-partai lain untuk mencapai tujuan politik bersama, dengan fokus pada isu-isu yang berdampak langsung pada masyarakat seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.²

Sistem pemilihan umum Indonesia diatur secara komprehensif oleh undang-undang dan terdiri dari enam elemen: daerah pemilihan, kandidat dan pola pencalonan, model pemungutan suara, formula pemilihan, ambang batas representasi, dan waktu pemilihan. Sistem proporsional terbuka memilih calon legislatif secara langsung, sehingga mengurangi peran partai sebagai lembaga utama. Sistem pemilihan umum didasarkan pada asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Namun, sistem ini juga menimbulkan tantangan seperti potensi transaksi suara dan melemahnya peran partai politik sebagai lembaga demokrasi yang kuat. Secara keseluruhan, politik Islam di Indonesia memainkan peran aktif dalam sistem demokrasi pluralistik yang menghormati kebebasan beragama.³

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern yang berfungsi sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan rakyat melalui

¹ Mutia Khairani Hasibuan and Mhd Yadi Harahap, 'Kampanye Peserta Pemilu Di Media Sosial Pada Masa Tenang Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Dan Perspektif Fiqh Siyasah Tenang Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Perspektif Fiqh', 2.1 (2024), pp. 1-15.

² Muh Fathoni Hasyim, 'Literasi Politik Komunitas Samin Di Bojonegoro Dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah', 2020, pp. 225-38.

³ Imam Bustomi, 'Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Imam', 1 (2024), pp. 6-15.

perwakilan. Dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim, tantangan muncul ketika sistem demokrasi modern dengan prinsip-prinsip sekulernya berhadapan dengan nilai-nilai keislaman yang memiliki karakteristik normatif-religius. Di sinilah kemudian muncul kebutuhan untuk mengkaji ulang bagaimana prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam ranah fikih siyasah, dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pemilu kontemporer.

Fikih siyasah, sebagai cabang hukum Islam yang membahas tata kelola kekuasaan dan pemerintahan, menawarkan prinsip-prinsip fundamental seperti syura (musyawarah), 'adalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umum) yang relevan dengan praktik demokrasi. Namun, implementasi nilai-nilai ini dalam sistem pemilu modern tidaklah selalu berjalan linier, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan hukum di masing-masing negara. Indonesia, Turki, dan Malaysia merupakan contoh negara yang telah mengadopsi nilai-nilai Islam dalam hukum dan praktik pemilu. Indonesia mengikuti mekanisme demokrasi Barat, tetapi hukum Islam mengharuskan pemilu sesuai dengan syariat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menegaskan kewajiban umat Islam untuk memilih pemimpin yang memenuhi persyaratan syariat dan melarang golput (tidak memilih). Indonesia menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum pemilu yang adil dan efektif, dengan sistem hukum positif dan fiqh siyasah berperan dalam mengatasi korupsi dan pelanggaran pemilu. Turki, dengan mayoritas Muslim, mengadopsi sistem demokrasi sekuler, tetapi mengelola hubungan antara hukum Islam dan negara sekuler. Praktik pemilu di Turki menekankan mekanisme demokrasi sekuler, sementara nilai-nilai Islam terus secara tidak langsung memengaruhi budaya politik dan pilihan pemilih. Malaysia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang mengakomodasi peran Islam sebagai agama resmi negara. Sistem hukum Malaysia menggabungkan hukum perdata dan hukum Islam (Syariah) dalam konteks tertentu, termasuk dalam aspek moral dan sosial yang memengaruhi politik dan pemilu. Variasi ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara Islam, hukum, dan demokrasi di negara-negara mayoritas Muslim.⁴

Penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana yurisprudensi Islam memandang kekuasaan dan legitimasi pemerintah dan apakah pelaksanaan pemilihan umum di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim

⁴ Fahren Rosalima, 'Memahami Peran Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilu (Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Siyasah) Berdasarkan Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik', 4.1 (2024), pp. 78-91, doi:10.38073/aljadwa.v4i1.1871.

mencerminkan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam politik dan pemerintahan, dan berkontribusi pada pengembangan sistem pemilihan umum yang demokratis secara prosedural dan mencerminkan nilai-nilai etika dan spiritual Islam. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan tokoh agama dalam menciptakan desain kelembagaan pemilihan umum yang inklusif, adil, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada studi literatur, yang mengintegrasikan pendekatan normatif dan komparatif untuk mengurai berbagai aspek teoritis dan praktis yang terkandung dalam literatur fikih klasik dan kontemporer. Proses pengumpulan data dilakukan melalui analisis sumber primer dan sekunder, meliputi dokumen perundang-undangan pemilu serta karya-karya ilmiah yang mendiskusikan nilai-nilai keislaman. Pendekatan normatif digunakan untuk menguraikan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dalam fikih siyasah sebagai landasan hukum dan etika, sedangkan pendekatan komparatif berfungsi untuk meninjau variasi interpretasi dan penerapan nilai tersebut dalam konteks kebijakan pemilu.⁵

Pendekatan komparatif untuk mengkaji penerapan nilai-nilai fiqh siyasah dalam sistem pemilu di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan Iran berpotensi mengungkap dinamika interaksi antara nilai-nilai fiqh normatif dan mekanisme demokrasi modern. Namun, metode penelitian yang ada seringkali kurang eksplisit dalam menjelaskan kriteria pemilihan negara dan kerangka analisis komparatif yang digunakan. Misalnya, studi komparatif antara Indonesia dan Turki menggunakan metode deskriptif normatif dengan pendekatan komparatif, konseptual, dan legislatif, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan variabel-variabel spesifik yang dibandingkan, seperti mekanisme seleksi kandidat, regulasi anti-politik uang, atau peran ulama.

Pendekatan ideal untuk penelitian komparatif harus menyatakan dengan jelas variabel-variabel yang dibandingkan, seperti mekanisme seleksi kandidat

⁵ Muthi'ah Lathifah and Yakobus Ndona, 'Peran Pendidikan Dalam Membangun Kemanusiaan Yang Beradab', *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2.3 (2024), pp. 184–93, doi:10.55606/lencana.v2i3.3764.

legislatif atau eksekutif, regulasi anti-politik uang, peran ulama atau tokoh agama dalam proses pemilu, sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu, integrasi nilai-nilai fiqh siyasah dalam regulasi pemilu, dan responsivitas kebijakan pemilu terhadap dinamika sosial dan global. Hal ini akan memberikan kontribusi teoritis bagi ilmu hukum Islam dan masukan praktis untuk mempersiapkan kebijakan pemilu yang lebih adil, responsif, dan adaptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Fiqih Siyasah sebagai Kerangka Normatif

Fiqih siyasah merupakan cabang dari hukum Islam yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat berdasarkan syariat Islam. Salah satu pendekatan penting dalam fiqh siyasah adalah siyasah syar'iyah, yaitu konsep politik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (masalah 'ammah) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini menekankan bahwa pemerintahan yang sah dalam Islam adalah yang dibangun atas dasar keadilan, akuntabilitas, dan partisipasi umat. Dalam konteks ini, siyasah syar'iyah memberikan kerangka normatif bagi negara untuk mengatur kehidupan politik dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam.⁶

Secara historis, konsep siyasah syar'iyah telah diaplikasikan oleh para pemikir Islam klasik seperti Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan Ibn Taimiyah dalam *As-Siyasah as-Syar'iyah*. Mereka menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan bertanggung jawab, serta pemerintahan yang menjalankan hukum berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syura (musyawarah), bai'at (kontrak sosial), dan hisbah (pengawasan publik) adalah fondasi utama dari sistem politik Islam yang mereka rancang. Meskipun konsep ini lahir dalam konteks kekhalifahan, nilai-nilai yang dikandungnya tetap relevan untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan modern, termasuk dalam mekanisme pemilihan umum.⁷

Dalam perspektif kontemporer, siyasah syar'iyah tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan mengalami reinterpretasi agar sesuai dengan tuntutan

⁶ Uswatun Hasanah, 'Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2024 Perspektif Hukum Islam', 1.2 (2024), pp. 33-43.

⁷ Issn Online and others, 'MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP GOLPUT (Studi Analisis Fiqih Siyasah)', 2025, pp. 2-10, doi:10.59166/mizanuna.v2i2.245.

zaman. Para cendekiawan Muslim modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli telah mengembangkan wacana bahwa nilai-nilai politik Islam dapat diimplementasikan dalam sistem negara bangsa (nation-state) melalui institusi demokrasi, selama nilai-nilai dasar syariah tetap terjaga. Dengan kata lain, pemilu sebagai sarana partisipasi politik dapat diterima selama memenuhi syarat keadilan, transparansi, dan kejujuran, sebagaimana digariskan dalam prinsip siyasah syar'iyah.

Penerapan teori ini sebagai kerangka normatif juga memberikan arah bagi pengembangan hukum pemilu di negara mayoritas Muslim. Misalnya, prinsip keadilan dalam pendistribusian suara, larangan kecurangan, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk konkret dari prinsip 'adalah dan hisbah dalam siyasah syar'iyah. Dengan menggunakan pendekatan ini, hukum pemilu tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teknis, tetapi juga sebagai instrumen etis yang menjamin keabsahan kekuasaan dan perlindungan hak politik umat.

Dengan demikian, teori siyasah syar'iyah dapat menjadi fondasi konseptual yang kuat untuk menilai dan merancang sistem pemilu di negara-negara Muslim. Pendekatan ini tidak menolak modernitas, tetapi justru menawarkan alternatif etik dalam tata kelola politik yang menjunjung nilai spiritualitas dan moralitas Islam. Oleh karena itu, integrasi teori ini ke dalam sistem hukum positif sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis secara prosedural sekaligus islami secara substansial.⁸

Politik Islam Di Indonesia

Politik Islam di Indonesia merupakan fenomena yang dinamis dan kompleks yang mencerminkan hubungan antara umat Islam, negara, dan sistem politik nasional. Politik Islam memiliki identitas yang hakiki dalam menyelaraskan gerakan-gerakan Islam di berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, demokrasi, dan negosiasi politik. Negara menjamin kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan agamanya, tetapi hubungan politik antara Islam dan negara tidak selalu mulus.⁹

⁸ Ahmad Fauzi Furqon, Nur Rahmah, and Imam Hayatulloh, 'Integrasi Nilai Hukum Islam Dalam Transparansi Dan Keadilan Pemilu : Telaah Pasal 304 UU Pemilu 2017 Integration of Islamic Legal Values in Electoral Transparency and Justice : An Analysis of Article 304 of the 2017 Election Law', 7.2 (2024), pp. 656–70, doi:10.58824/mediasas.v7i2.220.

⁹ Perspektif Fiqih, 'Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan', 01.01 (2024), pp. 14–32.

Pada era 1980-an dan 1990-an, terjadi pelanggaran politik yang membuat negara lebih "bersahabat" dengan Islam dan mulai mengakomodasi kepentingan umat Islam. Perubahan ini menandai adanya pergeseran dari politik Islam yang berorientasi pada formalisme dan legalisme menuju makna yang lebih substansial dari nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan musyawarah, yang diterapkan dalam tata kelola negara. Islam tidak lagi dipandang hanya sebagai simbol atau ideologi yang harus dijadikan dasar negara, tetapi sebagai sumber inspirasi nilai-nilai universal untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam kerangka negara kesatuan Indonesia.¹⁰

Pasca-Kemerdekaan, politik Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, tetapi terdapat perbedaan sikap di antara kelompok-kelompok Islam. Pada masa Orde Baru, politik Islam mengalami tekanan dan pembatasan melalui kebijakan pemerintah yang mengintervensi partai-partai Islam dan membatasi ruang politiknya. Namun, gerakan politik Islam tetap aktif dalam menolak kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti penolakan beberapa pasal dalam RUU Perkawinan.

Dalam demokrasi kontemporer di Indonesia, politik Islam memegang peranan penting melalui partai-partai politik Islam dan kelompok-kelompok berbasis agama, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan beragama, pluralisme, pemilihan umum yang adil, transparansi, dan akuntabilitas. Partisipasi politik Islam dalam pemilu merupakan indikator dukungan publik terhadap agenda-agenda Islam. Pada Pemilu 2024, politik Islam di Indonesia diharapkan dapat berperan konstruktif dalam menyukseskan proses demokrasi yang berintegritas dan mencerminkan aspirasi rakyat.¹¹

Teori Negara Demokratis dan Sistem Pemilu

Negara demokratis secara teoritis dibangun di atas prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, partisipasi publik, dan perlindungan terhadap hak-hak sipil serta politik. Dalam kerangka ini, sistem pemilu menjadi instrumen utama untuk menjamin bahwa pemerintahan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang memperoleh legitimasi melalui proses yang terbuka, bebas, dan adil. Salah satu

¹⁰ Annisa Nur Azzahra, Yadi Januari, and Lutfi Fahrul Rizal, 'Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah', 6.4 (2024), pp. 11818–32.

¹¹ Akhmad Zaki Yamani, Muhibin, and Hasani Zakiri, 'Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah', 6.3 (2024), pp. 1–10.

teori penting yang mendasari praktik ini adalah teori representasi politik, yang menyatakan bahwa rakyat tidak secara langsung menjalankan kekuasaan pemerintahan, tetapi menyerahkannya kepada para wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi rutinitas prosedural, tetapi juga esensial bagi keberlangsungan negara demokratis.¹²

Partisipasi publik menjadi komponen utama dalam menjaga integritas demokrasi. Teori partisipasi politik menekankan bahwa keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik – seperti memberikan suara, mengikuti kampanye, atau menjadi bagian dari organisasi politik – akan memperkuat legitimasi sistem pemerintahan dan menciptakan kebijakan yang lebih representatif.¹³ Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, sementara rendahnya partisipasi bisa menjadi indikator adanya krisis kepercayaan atau eksklusi sosial-politik yang sistematis. Oleh karena itu, sistem pemilu dalam negara demokratis harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dan inklusif.¹⁴

Sistem pemilu sendiri terdiri dari berbagai bentuk, seperti sistem proporsional, distrik mayoritas, atau campuran, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan dalam mewakili aspirasi rakyat. Pemilihan sistem yang tepat sangat mempengaruhi kualitas representasi dan stabilitas politik dalam suatu negara. Dalam konteks negara mayoritas Muslim, sistem pemilu seringkali dihadapkan pada tantangan dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal, budaya politik, dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sistem pemilu harus disusun tidak hanya berdasarkan pertimbangan teknis demokratis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan keagamaan masyarakatnya.

Dengan demikian, teori negara demokratis dan sistem pemilu saling melengkapi dalam membentuk struktur pemerintahan yang sah secara politik dan etis. Ketika teori representasi dan partisipasi dijalankan secara konsisten, maka pemilu akan menjadi sarana utama untuk menyalurkan kehendak rakyat secara damai dan bermartabat. Dalam kerangka ini, penguatan sistem pemilu

¹² Sukamsi Abdur Rahim Siti Ngainnur Rohmah, 'Peran Organisasi Pelajar Dalam Pendidikan Politik Di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah', 8.April (2025), pp. 4113–22.

¹³ Andri Yanto and Faidatul Hikmah, 'Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah Dan Fiqh Siyasah', 02.2 (2023), pp. 92–101, doi:10.5281/ZENODO.7972664.11.

¹⁴ Tafrihatul Ula and others, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Serangan Fajar : Perspektif Hukum Islam Dalam Konteks Keamanan Pemilu', 2 (2024), pp. 1–16.

harus berjalan seiring dengan pendidikan politik, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, dan pemberantasan praktik politik transaksional agar demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga substantif.

Teori Integrasi Nilai Islam dalam Negara Modern

Dalam dinamika negara modern, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam struktur dan sistem kenegaraan tanpa harus menegasikan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pemerintahan sipil. Teori integrasi nilai Islam dalam negara modern berupaya menjembatani antara norma-norma syariat dengan institusi modern seperti parlemen, pemilu, dan sistem hukum positif. Pendekatan ini tidak memaksakan formalisasi syariah sebagai sistem tunggal, melainkan menekankan pentingnya harmonisasi nilai, di mana semangat keislaman seperti keadilan, musyawarah, akuntabilitas, dan kemaslahatan dapat mewarnai proses legislasi dan kebijakan publik.¹⁵

Konsep ini didukung oleh pemikiran banyak cendekiawan Muslim kontemporer yang menilai bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga etika publik yang fleksibel dan adaptif. Tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi, Fazlur Rahman, dan Abdullahi An-Na'im melihat perlunya reinterpretasi nilai-nilai Islam agar mampu menjawab tantangan modernitas, tanpa kehilangan substansi ajaran aslinya. Nilai-nilai dasar Islam seperti *'adalah* (keadilan), *shura* (musyawarah), dan *hurriyah* (kebebasan) dipandang dapat menjadi fondasi etis dalam pembentukan undang-undang dan tata kelola negara yang baik di era modern.

Integrasi ini juga terlihat dalam praktik sejumlah negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, yang meskipun menganut sistem demokrasi konstitusional, tetap mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan dan hukum tertentu. Hal ini mencerminkan pendekatan yang tidak antagonistik antara Islam dan negara, tetapi justru menunjukkan bahwa Islam dapat memperkuat moralitas publik dan integritas pemerintahan. Dalam konteks sistem pemilu, misalnya, prinsip kejujuran, larangan kecurangan, dan kewajiban memilih pemimpin yang amanah adalah nilai-nilai Islam yang sejalan dengan prinsip demokrasi modern.¹⁶

¹⁵ Askana Fikriana, 'Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqih Siyasah', 2.1 (2024).

¹⁶ Indah Rahma Abdillah, Fretty Novelyna Ramadhani, and Nur Aida Rahmasari, 'Memilih Pemimpin Berdasarkan Pandangan Islam Dalam Konteks Politik Indonesia Tahun 2024', 9 (2024), pp. 21-30.

Prinsip-Prinsip Pemilu Menurut Fikih Siyasah

Fikih siyasah sebagai bagian dari khazanah hukum Islam mengatur prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan dan legitimasi kekuasaan. Salah satu prinsip utama dalam fikih siyasah adalah musyawarah (syura), yakni proses konsultatif antara pemimpin dan rakyat dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kepentingan publik. Dalam konteks pemilu, musyawarah dimaknai sebagai proses partisipatif yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi modern yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Selain musyawarah, bai'at merupakan konsep penting dalam fikih siyasah yang berkaitan erat dengan legitimasi politik. Bai'at dalam pengertian klasik adalah bentuk kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin yang terpilih, di mana rakyat memberikan dukungan dan ketaatan selama pemimpin menjalankan amanah secara adil dan sesuai dengan syariat.¹⁷ Dalam praktik kontemporer, bai'at dapat direpresentasikan dalam bentuk pemberian suara (voting) dalam pemilu. Pemilu menjadi instrumen bai'at modern, yang sah secara syar'i, apabila dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa paksaan.

Pemilu dalam perspektif fikih siyasah bukan sekadar proses teknokratis untuk menentukan pemenang, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Rakyat sebagai pemberi mandat memiliki kewajiban memilih pemimpin yang memenuhi syarat-syarat syar'i, seperti 'adalah (keadilan), amanah (dapat dipercaya), hikmah (kebijaksanaan), dan kifayah (kompetensi). Oleh karena itu, partisipasi dalam pemilu bukan hanya hak, melainkan juga bagian dari kewajiban keagamaan (fardhu kifayah) untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (mafsadah) akibat kepemimpinan yang zalim. Prinsip keadilan dalam kepemimpinan sangat ditekankan dalam fikih siyasah. Seorang pemimpin harus adil dalam menjalankan hukum, tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu, dan berpihak kepada rakyat kecil. Dalam konteks pemilu, keadilan diterjemahkan dalam proses yang bebas dari kecurangan, manipulasi, dan politik uang. Penyelenggara pemilu, peserta, dan pemilih semuanya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan kejujuran proses pemilihan

¹⁷ Atika Purwaningsih, 'Kewenangan KPU Kabupaten Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum Banyumas) Skripsi', 2024.

agar hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.¹⁸

Selain adil, seorang pemimpin menurut fikih siyasah juga harus memiliki akhlak yang luhur. Kepemimpinan bukan hanya soal kapasitas manajerial, tetapi juga integritas pribadi. Pemimpin yang berakhlak mulia akan menjalankan kekuasaannya dengan kasih sayang, tanggung jawab, dan niat untuk melayani, bukan sekadar mencari kekuasaan. Oleh sebab itu, kampanye pemilu seharusnya tidak berisi janji-janji kosong atau serangan personal, tetapi memperlihatkan karakter sejati dan nilai-nilai akhlak calon pemimpin. Kompetensi (kifayah) juga merupakan syarat penting dalam kepemimpinan Islam. Seorang pemimpin harus memiliki kapasitas intelektual, pengalaman, dan keahlian dalam memimpin serta menyelesaikan persoalan umat. Dalam kerangka pemilu, masyarakat dituntut untuk melakukan penilaian rasional terhadap calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, program kerja, dan kinerjanya, bukan sekadar popularitas atau kedekatan emosional. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi ajang seleksi pemimpin yang kompeten, bukan hanya kontestasi politik semata.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa fikih siyasah tidak bertentangan dengan konsep pemilu modern. Bahkan, fikih siyasah dapat memperkaya substansi demokrasi dengan pendekatan yang lebih etis dan spiritual. Demokrasi dalam bingkai fikih siyasah bukan hanya soal prosedur dan angka, tetapi juga soal nilai dan tanggung jawab. Ini menjadi fondasi penting bagi negara mayoritas Muslim yang ingin membangun sistem pemerintahan yang demokratis namun tetap berakar pada nilai-nilai keislaman.¹⁹

Lebih jauh, integrasi prinsip-prinsip fikih siyasah dalam sistem pemilu dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Di tengah maraknya apatisme politik, korupsi elektoral, dan ketidakpercayaan terhadap institusi negara, pendekatan etis-politik berbasis fikih siyasah menjadi sangat relevan. Ia menawarkan jalan tengah antara idealisme syariah dan realitas politik kontemporer, dengan tetap menjaga esensi partisipasi dan keterwakilan rakyat. Pemilu dalam perspektif fikih siyasah bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara moral. Pemimpin yang lahir dari proses pemilu yang adil, jujur, dan syar'i memiliki legitimasi yang kuat baik di mata rakyat maupun dalam

¹⁸ Ahmad Burhan Hakim and Satryo Pringgo Sejati, 'Demokrasi Dan Politik Islam Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah', 2.1 (2024).

¹⁹ Muhammad Ichsan, 'Demokrasi Dan Syura: Perspektif Islam Dan Barat', 16.April (2022), pp. 1-12.

pandangan agama. Ini menjadi cita-cita ideal bagi negara mayoritas Muslim yang ingin membangun tata kelola politik yang demokratis, beradab, dan bermartabat dalam bingkai nilai-nilai Islam.

Implementasi Nilai Islam dalam Sistem Pemilu Modern

Penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemilu modern telah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara mayoritas Muslim. Masing-masing negara memiliki pendekatan tersendiri dalam mengakomodasi syariat Islam dalam kerangka konstitusi dan sistem hukum nasionalnya. Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, amanah, dan partisipasi umat tetap menjadi fondasi etis yang relevan dalam penyelenggaraan pemilu. Negara-negara seperti Indonesia, Turki, Iran, dan Malaysia memberikan contoh konkret bagaimana upaya integrasi ini dilakukan dalam realitas politik kontemporer. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Muslim, sistem pemilu sepenuhnya diatur oleh hukum positif berbasis konstitusi, tetapi tetap memberi ruang bagi ekspresi politik Islam melalui partai-partai berbasis keagamaan. Partai-partai Islam seperti PKS dan PPP telah lama berpartisipasi dalam kontestasi pemilu dengan mengusung agenda-agenda moral, pendidikan Islam, dan keadilan sosial. Meskipun negara tidak menerapkan syariat Islam sebagai sistem hukum negara, nilai-nilai keislaman sering diartikulasikan dalam kampanye politik, perumusan kebijakan, dan narasi publik. Ini menunjukkan bahwa nilai Islam dapat hidup berdampingan dengan sistem demokrasi sekuler dalam konteks pluralisme bangsa.

Berbeda dengan gambaran umum yang hanya menyebut Dewan Penjaga (Guardian Council) sebagai lembaga penyaring calon legislatif dan presiden di Iran, kritik yang lebih mendalam menunjukkan bahwa sistem teokrasi demokratis Iran sebenarnya mengalami monopoli otoritas tafsir keagamaan yang sangat kuat dan sentralistik. Dewan Penjaga, yang beranggotakan enam ahli teologi yang ditunjuk langsung oleh Pemimpin Agung dan enam ahli hukum, tidak hanya menyaring calon berdasarkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol ideologis yang efektif untuk menyingkirkan oposisi dan membatasi keberagaman pandangan politik. Monopoli otoritas tafsir ini berimplikasi pada pengurangan prinsip syura (musyawarah) yang dalam fikih siyasah modern seharusnya menjadi dasar partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan kekuasaan Dewan Penjaga yang sangat dominan dan tidak akuntabel kepada rakyat, proses demokrasi di Iran menjadi

terbatas pada pilihan-pilihan yang telah disetujui secara ketat oleh otoritas keagamaan, sehingga menimbulkan kritik bahwa sistem ini lebih menjaga kemurnian ideologis rezim daripada menjamin inklusivitas dan kebebasan politik.

Selain itu, Pemimpin Agung memiliki otoritas tertinggi yang tidak dipilih langsung oleh rakyat dan mengendalikan berbagai lembaga penting, termasuk penunjukan anggota Dewan Penjaga, kepala kehakiman, dan komandan militer, memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan elite keagamaan garis keras. Hal ini mempersempit ruang bagi oposisi dan reformis untuk berkompetisi secara bebas dalam pemilu, yang tercermin dalam banyaknya calon yang didiskualifikasi oleh Dewan Penjaga, termasuk tidak adanya perempuan yang disetujui sebagai calon presiden. Singkatnya, kritik terhadap model teokrasi Iran harus menyoroti bagaimana monopoli otoritas tafsir keagamaan oleh Dewan Penjaga dan Pemimpin Agung membatasi prinsip syura dan demokrasi substantif, sehingga pemilu di Iran lebih berfungsi sebagai mekanisme legitimasi rezim teokratis daripada sebagai wadah demokrasi yang inklusif dan bebas. Kebijakan pro-keluarga, dukungan terhadap pendidikan agama, dan peran simbolik agama dalam politik menunjukkan bahwa meskipun konstitusinya sekuler, nilai-nilai Islam tetap dapat berpengaruh dalam dinamika pemilu dan pemerintahan.²⁰

Malaysia menjadi contoh negara yang mencoba menyeimbangkan antara sistem parlementer demokratis dan simbolisme Islam dalam struktur kenegaraannya. Konstitusi Malaysia mengakui Islam sebagai agama resmi, dan beberapa negara bagian bahkan menerapkan hukum syariah untuk urusan personal dan keluarga. Dalam konteks pemilu, partai seperti PAS (Partai Islam Se-Malaysia) secara eksplisit mengusung ideologi Islam, sedangkan UMNO mengadopsi nilai-nilai Islam secara moderat. Walaupun sistemnya tetap demokratis dan inklusif, perdebatan antara hukum Islam dan hak-hak sipil sering menjadi isu krusial dalam masa kampanye dan pembentukan koalisi politik. Dari berbagai praktik di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi nilai Islam dalam sistem pemilu modern memiliki kelebihan berupa penguatan landasan moral dan etis dalam proses politik. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi panduan dalam menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. Selain itu, nilai-nilai Islam juga mampu membangun partisipasi

²⁰ Anis Hidayati, 'Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah', 5.April (2022), pp. 1-32.

politik berbasis kesadaran keagamaan, yang mendorong pemilih untuk memilih dengan pertimbangan etis dan bukan hanya pragmatis.

Namun demikian, tantangan utama dalam integrasi nilai-nilai syariah dalam pemilu adalah bagaimana menjaganya tetap inklusif dalam masyarakat yang plural. Penafsiran syariah yang eksklusif dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau mereka yang memiliki orientasi politik berbeda. Selain itu, jika nilai Islam dijadikan alat politik semata, maka dikhawatirkan terjadi komodifikasi agama yang mencederai kesucian ajarannya. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dalam sistem pemilu harus dilakukan dengan pendekatan kontekstual, dialogis, dan menjunjung tinggi prinsip masalah. Implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem pemilu modern di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan dinamika yang kompleks namun potensial. Pendekatan yang bijak dan adaptif akan memungkinkan terciptanya tata kelola politik yang demokratis secara prosedural dan islami secara substansial. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara Muslim dalam membangun sistem politik yang berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Masalah dan Tantangan

Pelaksanaan pemilihan umum di negara-negara mayoritas Muslim tidak lepas dari berbagai permasalahan yang mencederai nilai-nilai dasar Islam, terutama terkait keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Salah satu tantangan paling krusial adalah politik uang, di mana suara rakyat diperdagangkan demi keuntungan politik jangka pendek. Praktik ini secara jelas bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam, karena mengubah hak pilih menjadi komoditas,²¹ bukan sebagai sarana aspiratif untuk memilih pemimpin yang adil dan amanah. Islam secara tegas mengharamkan suap dan gratifikasi dalam konteks apapun, termasuk dalam pemilu. Selain politik uang, manipulasi suara seperti pengelembungan suara, penghilangan suara lawan, atau intervensi terhadap hasil penghitungan juga menjadi persoalan serius yang merusak integritas sistem pemilu. Dalam pandangan fikih siyasah, kekuasaan yang diperoleh melalui jalan curang adalah kekuasaan yang tidak sah secara moral dan syar'i. Pemilu seharusnya menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial dan memilih pemimpin terbaik, bukan medan perebutan kekuasaan yang diwarnai

²¹ Yamani, Muhibin, and Zakiri.

tipu daya dan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dan para pemilih memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga proses demokrasi tetap bersih dan bermartabat.

Ketimpangan akses politik, baik dalam bentuk ketimpangan informasi, sumber daya kampanye, maupun representasi kelompok rentan, juga menjadi tantangan yang menyimpang dari nilai-nilai kesetaraan dalam Islam. Dalam konteks keislaman, setiap individu memiliki hak yang setara dalam menentukan nasib bangsanya. Ketika akses terhadap proses politik hanya dinikmati oleh kelompok elite atau pihak yang memiliki kekuatan finansial besar, maka hal ini menyalahi prinsip al-musawah (persamaan hak) yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Ketimpangan ini tidak hanya merugikan calon pemimpin potensial, tetapi juga mengurangi kualitas representasi dan legitimasi politik hasil pemilu.

Selain tantangan teknis, terdapat pula ketegangan antara hukum positif dan norma agama dalam praktik pemilu di negara mayoritas Muslim. Dalam beberapa kasus, aturan hukum negara memungkinkan hal-hal yang bertentangan dengan norma syariat, seperti kampanye yang menampilkan konten tidak etis, atau pencalonan tokoh dengan latar belakang moral yang diragukan. Ketika norma hukum negara terlalu sekuler dan mengabaikan etika keislaman, maka muncul potensi konflik normatif yang membingungkan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan harmonis antara hukum positif dan nilai agama agar pemilu berjalan sesuai dengan prinsip maslahah (kemanfaatan) dan tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan). Mengatasi berbagai tantangan ini membutuhkan reformasi menyeluruh, baik dalam aspek regulasi, edukasi politik, maupun penguatan etika publik. Upaya memperkuat literasi politik Islam di kalangan masyarakat, pengawasan ketat terhadap praktik korupsi politik, dan pemberdayaan lembaga keagamaan untuk memberikan panduan moral dalam pemilu sangat diperlukan. Dengan begitu, pemilu dapat menjadi wahana demokratis yang tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman, sehingga menghasilkan kepemimpinan yang sah secara legal sekaligus bermartabat secara spiritual.

Rekonstruksi Hukum Pemilu dalam Perspektif Islam

Dalam menghadapi tantangan pemilu di negara-negara mayoritas Muslim, diperlukan suatu pendekatan rekonstruktif terhadap hukum pemilu yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara syar'i dan etis. Rekonstruksi hukum pemilu dalam perspektif Islam bertujuan untuk membangun sistem yang kontekstual, menyesuaikan dengan dinamika zaman dan realitas politik modern,

namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Pendekatan ini menolak dikotomi antara negara dan agama, serta menempatkan syariat sebagai sumber nilai moral dan spiritual dalam pengambilan kebijakan politik, termasuk dalam tata kelola pemilu. Model pemilu Islami yang direkonstruksi dapat mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, prinsip masalah harus dijadikan dasar dalam merancang undang-undang pemilu dan mekanisme teknisnya. Segala aturan harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan umum, seperti keadilan distribusi, perlindungan hak-hak minoritas, dan jaminan kebebasan berpendapat. Kedua, prinsip hisbah atau pengawasan publik harus diperkuat, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan proses pemilu. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan sebagai wujud amanah yang diemban oleh seluruh aktor pemilu.

Peran ulama sangat penting dalam proses rekonstruksi ini. Sebagai penjaga moral dan sumber otoritas keagamaan, ulama dapat memberikan panduan normatif yang kontekstual melalui fatwa atau ijtihad kolektif. Mereka dapat membantu masyarakat dalam memahami kriteria pemimpin yang layak secara syar'i serta menjelaskan batasan-batasan etis dalam berpolitik. Fatwa tentang larangan politik uang, kewajiban memilih pemimpin yang amanah, atau keharaman manipulasi suara bisa menjadi landasan moral yang mendorong terciptanya pemilu yang bersih dan bermartabat. Selain ulama, lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia atau Dewan Fatwa Nasional di Malaysia juga memegang peran strategis. Lembaga ini dapat berperan aktif dalam memberikan penilaian moral terhadap proses pemilu, menyusun pedoman etika bagi peserta dan penyelenggara pemilu, serta menjadi rujukan umat dalam mengambil keputusan politik yang benar. Fatwa yang dikeluarkan tidak harus bersifat mengikat secara hukum, namun dapat memberikan tekanan moral dan membentuk kesadaran kolektif umat Islam terhadap pentingnya integritas dalam pemilu.

Partai politik Islam juga perlu mengambil peran konstruktif dalam rekonstruksi ini. Alih-alih hanya berfokus pada perolehan suara, partai Islam harus menjadi pelopor dalam menegakkan etika politik, memperjuangkan regulasi pemilu yang adil, dan mendorong kaderisasi kepemimpinan yang berbasis integritas dan kompetensi. Partai Islam seharusnya menjadi jembatan antara nilai-nilai agama dan praktik politik modern, serta mampu menunjukkan bahwa Islam bukan hanya simbol dalam politik, tetapi menjadi inspirasi dalam etika dan tata kelola kekuasaan. Rekonstruksi hukum pemilu dalam perspektif

Islam bukanlah sekadar penyesuaian prosedural, melainkan pembaruan paradigma. Pemilu bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana proses itu berjalan dengan adil, jujur, dan bermartabat sesuai nilai-nilai Islam. Rekonstruksi ini menuntut sinergi antara pemerintah, ulama, lembaga fatwa, dan partai politik dalam menciptakan sistem yang tidak hanya demokratis secara formal, tetapi juga Islami secara substansial, demi membangun peradaban politik yang etis dan berkeadaban.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemilu dalam negara mayoritas Muslim bukan hanya instrumen demokrasi formal, tetapi juga ruang aktualisasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, dan akuntabilitas. Melalui pendekatan fikih siyasah, prinsip-prinsip syariat dapat memberikan kerangka normatif untuk menilai keabsahan moral dan spiritual dari sebuah sistem pemilu. Praktik di berbagai negara seperti Indonesia, Iran, Turki, dan Malaysia menunjukkan bahwa integrasi antara nilai Islam dan institusi modern sangat mungkin dilakukan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti politik uang, manipulasi suara, dan ketimpangan akses. Oleh karena itu, pemilu yang islami tidak cukup hanya dengan mekanisme prosedural, tetapi menuntut transformasi etis dan kultural di semua lapisan sistem politik.

Untuk mewujudkan pemilu yang adil dan bermartabat dalam bingkai syariat, diperlukan upaya rekonstruksi hukum pemilu yang mengedepankan masalah, memperkuat pengawasan publik (*hisbah*), dan menjunjung tinggi nilai moral dalam proses politik. Sinergi antara negara, ulama, lembaga fatwa, dan partai Islam menjadi kunci penting dalam transformasi ini. Selain itu, pendidikan politik berbasis nilai keislaman perlu ditanamkan secara luas agar partisipasi umat dalam pemilu tidak hanya bersifat simbolik, melainkan berkontribusi pada pembentukan kepemimpinan yang sah secara demokratis dan syar'i. Dengan begitu, pemilu akan menjadi wahana membangun peradaban politik yang tidak hanya demokratis secara sistem, tetapi juga islami secara substansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Indah Rahma, Fretty Novelyna Ramadhani, and Nur Aida Rahmasari, 'Memilih Pemimpin Berdasarkan Pandangan Islam Dalam Konteks Politik Indonesia Tahun 2024', 9 (2024), pp. 21–30
- Azzahra, Annisa Nur, Yadi Janwari, and Lutfi Fahrul Rizal, 'Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi Yang Jurdil Dalam

- Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah', 6.4 (2024), pp. 11818–32
- Bustomi, Imam, 'Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Imam', 1 (2024), pp. 6–15
- Fikriana, Askana, 'Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu : Perspektif Fiqh Siyasah', 2.1 (2024)
- Fiqih, Perspektif, 'Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan', 01.01 (2024), pp. 14–32
- Furqon, Ahmad Fauzi, Nur Rahmah, and Imam Hayatulloh, 'Integrasi Nilai Hukum Islam Dalam Transparansi Dan Keadilan Pemilu : Telaah Pasal 304 UU Pemilu 2017 Integration of Islamic Legal Values in Electoral Transparency and Justice : An Analysis of Article 304 of the 2017 Election Law', 7.2 (2024), pp. 656–70, doi:[10.58824/mediasas.v7i2.220](https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.220)
- Hakim, Ahmad Burhan, and Satryo Pringgo Sejati, 'Demokrasi Dan Politik Islam Dalam PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH', 2.1 (2024)
- Hasanah, Uswatun, 'Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2024 Perspektif Hukum Islam', 1.2 (2024), pp. 33–43
- Hasibuan, Mutia Khairani, and Mhd Yadi Harahap, 'Kampanye Peserta Pemilu Di Media Sosial Pada Masa Tenang Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Dan Perspektif Fiqh Siyasah Tenang Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Dan Perspektif Fiqh', 2.1 (2024), pp. 1–15
- Hasyim, Muh Fathoni, 'Literasi Politik Komunitas Samin Di Bojonegoro Dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah', 2020, pp. 225–38
- Hidayati, Anis, 'Wakil Presiden Perspektif Fiqh Siyasah', 5.April (2022), pp. 1–32
- Ichsan, Muhammad, 'Demokrasi Dan Syura: Perspektif Islam Dan Barat', 16.April (2022), pp. 1–12
- Muthi'ah Lathifah, and Yakobus Ndonga, 'Peran Pendidikan Dalam Membangun Kemanusiaan Yang Beradab', *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2.3 (2024), pp. 184–93, doi:[10.55606/lencana.v2i3.3764](https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3764)
- Online, Issn, Muhammad Amirul Huda, Zaimul Asroor, Institut Agama, Islam Khozinatul, Ulum Blora, and others, 'Mizanuna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Pandangan Hukum Islam Terhadap Golput (Studi Analisis Fiqh Siyasah)', 2025, pp. 2–10, doi:[10.59166/mizanuna.v2i2.245](https://doi.org/10.59166/mizanuna.v2i2.245)
- Purwaningsih, Atika, 'Kewenangan KPU Kabupaten Dalam Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Implementasi Sistem Informasi Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum Banyumas) SKRIPSI', 2024
- Rohmah, Sukamsi Abdur Rahim Siti Ngainnur, 'Peran Organisasi Pelajar Dalam Pendidikan Politik Di Ma'had Al-Zaytun Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah', 8.April (2025), pp. 4113–22
- Rosalima, Fahrica, 'Memahami Peran Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilu (Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah) Berdasarkan

Ketentuan Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik', 4.1 (2024), pp. 78–91, doi:10.38073/aljadwa.v4i1.1871

Ula, Tafrihatul, Sekolah Tinggi, Ilmu Syariah, Ummul Ayman, and Serangan Fajar, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Fenomena Serangan Fajar : Perspektif Hukum Islam Dalam Konteks Keamanan Pemilu', 2 (2024), pp. 1–16

Yamani, Akhmad Zaki, Muhibin, and Hasani Zakiri, 'Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah', 6.3 (2024), pp. 1–10

Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah, 'Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah Dan Fiqh Siyasah', 02.2 (2023), pp. 92–101, doi:[10.5281/ZENODO.7972664.11](https://doi.org/10.5281/ZENODO.7972664.11)